

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki keragaman budaya. Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi khususnya masalah sosial seperti seks bebas diselesaikan dengan berlandaskan pada kearifan yang ada dan juga hukum yang ada di masyarakat. Tradisi dan kearifan lokal yang masih ada serta berlaku di masyarakat, sangat berpotensi untuk dapat mendorong keinginan hidup rukun dan damai. Hal ini dikarenakan kearifan tradisi lokal pada dasarnya mengajarkan perdamaian antara sesamanya, lingkungan dan Tuhan (Sriyanto, 2007:286-301). Sehingga sebagian besar kejadian yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan, diatasi dan di cegah oleh masyarakat melalui pranata *Surat Tumbaga Holing*, sehingga tidak sampai menimbulkan masalah berkepanjangan dan tidak pula sampai menimbulkan konflik atau masalah sosial yang baru khususnya seks bebas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. (Harahap, Hasibuan, & Siregar, 2018, pp. 1-8).

Menyoroti Indonesia yang kaya akan suku dan adat, hal ini menyebabkan masyarakat memiliki nilai-nilai yang menjadi norma hidup. Misalnya nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat adat Batak Angkola. Batak Angkola memiliki Surat Tumbaga Holing sebagai *way of life*. Surat Tumbaga Holing menjadi hukum tidak tertulis yang mengatur cara bertingkah laku masyarakat dalam setiap

interaksinya. Surat Tumbaga Holing juga menjadi pranata hukum dasar masyarakat Tapanuli Bagian Selatan dalam menyelesaikan perkara pidana ataupun perdata adat. Misalnya terkait perkara pidana *Manyarat-nyarat dila* (perbuatan tidak menyenangkan); *Manyuan bulu naso marmata* (fitnah); pencurian; dan perbuatan asusila. (Dwikili, Fahlevi, Simatupang, Harahap, & Manisya, 2021, pp. 2-3).

Di zaman yang semakin berkembang semakin beragam pula tingkah laku serta masalah sosial yang terjadi di masyarakat terutama masalah remaja. Dimana perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak memberikan dampak yang sangat berpengaruh buruk bagi remaja di masyarakat. (Dr. Syahrul Akmal Latif, 2020, pp. 56-57). Manusia dilahirkan sebagai makhluk individu, selain itu manusia disebut juga makhluk sosial, dimana manusia tidak akan lepas dari bantuan orang lain dan juga dari pengaruh lingkungannya. Manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain atau disebut juga interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial itu sendiri dapat berlangsung dengan baik. Dalam berinteraksi di kehidupan bermasyarakat, setiap individu diwajibkan untuk memiliki kesadaran akan kewajibannya sebagai anggota kelompok masyarakat. Jika tidak adanya kesadaran atas pribadi masing-masing, maka proses sosial itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Selain itu jika proses sosial tidak berjalan dengan baik maka akan timbul masalah sosial.

Masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan.

Dalam kehidupan manusia khususnya di masyarakat sebagai makhluk sosial selalu dapat dihadapkan pada berbagai masalah sosial. Sehingga masalah-masalah sosial merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sendiri karena masalah-masalah sosial telah terwujud dan merupakan sebagai hasil kebudayaan manusia itu sendiri. Masalah sosial yang terjadi pada masyarakat selalu ada kaitannya dengan nilai moral dan selalu ada kaitannya dengan hubungan manusia dengan konteks normatif. Masalah sosial merupakan adanya suatu kondisi atau suatu keadaan tertentu dalam kehidupan sosial warga masyarakat yang memiliki interaksi atau bersangkutan (Prof. Dr. Endang Komara, 2019, p. 127).

Setiap masyarakat dalam kehidupan sosialnya pasti akan memiliki sistem keteraturan atau yang sering disebut dengan nilai dan norma. Sistem tersebut mengatur keberlangsungan kehidupan suatu masyarakat dimana sistem tersebut terbentuk karena kesadaran kolektif (*Collective consciousness*) dimana nilai dan juga norma merupakan perekat sosial yang disepakati dan juga dianut bersama oleh anggota masyarakat. Norma dan nilai yang ada di masyarakat tidak selamanya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ada juga perilaku masyarakat dirasa tidak sesuai dengan norma dan nilai tersebut. Inilah yang kemudian menimbulkan masalah-masalah sosial. Dimana yang dimaksud dengan masalah tersebut adalah persoalan karena menyangkut tata kelakuan immoral dan juga berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak dan juga yang membedakan

masalah-masalah masalah lainnya adalah bahwasanya masalah sosial ini selalu berkaitan dengan nilai moral dan pranata sosial serta selalu ada dengan hubungan manusia dengan konteks normatif dalam hubungan manusia(Puji Laksono, 2014, pp. 52-54).

Masalah sosial merupakan fenomena yang selalu ada dan terjadi pada setiap masyarakat dibelahan bumi manapun, selama masyarakat terus mengalami proses perubahan, maka masalah sosial akan terus muncul tanpa bisa dihindari serta sekaligus akan terus mempengaruhi suatu dimensi yang ada di kehidupan setiap orang. Korupsi, Kenakalan remaja, disorganisasi keluarga, drug buse, pendapatan yang rendah, kriminalitas,kekerasan dan juga seks bebas adalah Menurut Abdulsyani 2002:188, masalah sosial utama yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, yaitu a) masalah kriminalitas, b) masalah kependudukan, c) masalah kemiskinan, d) masalah pelacuran prostitusi, masalah-masalah yang menunjukkan banyak orang yang hidupnya terganggu dan tidak nyaman. Dengan adanya masalah sosial yang terdi di masyarakat maka, di dalam suatu wilayah masyarakat tentunya memiliki aturan tersendiri atau adat istiadat tersendiri dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat khususnya seks bebas.

Seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik lawan jenis maupun sesama jenis yang mulai dari tingkah laku yang dilakukan dengan sentuhan, berciuman, saling memegang payudara dan seluruh tubuh dilakukan diluar nikah dan tanpa ikatan pernikahan. Seks bebas merupakan hubungan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki tanpa ada ikatan perkawinan sehingga mengakibatkan hamil luar nikah. Fenomena pergaulan

bebas, khususnya yang berkaitan dengan istilah *premerrietal intercourse* (hubungan seks pranikah) pada lazimnya merupakan sesuatu yang sudah sangat biasa terjadi di tengah-tengah konstruksi masyarakat. Seks bebas adalah salah satu masalah yang melanda remaja di Indonesia (Wulandari, 2021, p. 10)

Masalah sosial sangatlah berhubungan dengan persepsi serta nilai-nilai yang berlaku dalam setiap masyarakat. Masalah sosial pada dasarnya adalah masalah yang terjadi di dalam sebuah antar warga masyarakat. Hal ini menyangkut aturan dalam berhubungan bersama baik formal maupun informal. Masalah sosial merupakan suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Dengan dalam keadaan normal terdapat integrasi dan juga keadaan sesuai pada hubungan-hubungan antar unsur-unsur yang ada pada kebudayaan atau masyarakat (Tutes, 2020, pp. 1-2). Sehingga masalah sosial yang terjadi di masyarakat diselesaikan dengan berbagai pola sesuai dengan aturan adat dan istiadat yang ada di masyarakat, seperti pada masyarakat adat Batak Angkola khususnya di Desa Ujung Gurap Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan dalam menyelesaikan masalah sosial terkhusus seks bebas diselesaikan dengan pola penyelesaian masalah yaitu dengan Surat Tumbaga Holing.

Masalah sosial yang akan di teliti peneliti adalah masalah sosial yang terjadi di Desa Ujung Gurap Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan yaitu seks bebas, seks bebas merupakan hubungan yang dilakukan oleh perempuan dan

laki-laki tanpa ada ikatan perkawinan sehingga mengakibatkan hamil luar nikah. Seks bebas adalah salah satu masalah yang melanda remaja di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya pergaulan seks bebas, keadaan lingkungan masyarakat dan juga pengaruh media massa, tidak berpegang teguh pada agama, dan juga kurangnya perhatian orang tua kepada anak. Oleh karena itu remaja mudah terpengaruh dan akhirnya mengikuti hawa nafsu karena tidak di bentengi oleh iman yang kuat. Dan remaja di Indonesia telah terbukti mulai melakukan hubungan seks secara bebas bahkan pada usia yang muda (Dr. Syahrul Akmal Latif, 2020, p. 62).

Selanjutnya, ada beberapa masalah sosial yang sangat penting dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tergantung bagaimana sistem nilai sosial masyarakat, akan tetapi ada beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya yaitu seperti; kejahatan kemiskinan, peperangan, dan juga disorganisasi keluarga, masalah generasi muda yang ada dalam masyarakat modern, pelanggaran terhadap norma masyarakat seperti pelacuran, delikueni anak-anak, homoseksualitas, alkoholisme, dan juga masalah kependudukan, masalah lingkungan hidup dan birokrasi. Masalah sosial utama yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, yaitu a) masalah kriminalitas, b) masalah kependudukan, c) masalah kemiskinan, d masalah pelacuran prostitusi, dan e) masalah lingkungan hidup. Tetapi yang akan diteliti peneliti disini adalah permasalahan remaja yang saat ini sangat komplek dan mengkhawatirkan, khususnya seks bebas. Masalah seksualitas pada masa remaja menjadi pembicaraan yang selalu menarik diteliti. Dikarenakan banyaknya remaja yang telah melakukan

hubungan seksual sebelum menikah dan menjadi pemikiran serius bagi orang tua, pendidik, masyarakat, agamawan bahkan remaja itu sendiri.

Surat Tumbaga Holing merupakan *way of life* sekaligus hukum adat bagi masyarakat Angkola. Dalam penyelesaian perkara kenakalan remaja mekanisme adat masyarakat Angkola sudah mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Penyelenggaraan sidang yang disederhanakan hingga model persidangan tertutup hanya dihadiri oleh para struktur masyarakat adat desa desa seperti raja pamusung, harajaon, hatobangon, alim ulama, dan kedua belah pihak yang bermasalah dan khususnya masalah sosial seperti seks bebas yang terjadi di masyarakat. Surat Tumbaga Holing juga terdiri dari 3 suku kata, yakni pertama: surat yang berarti catatan, pedoman atau aturan. Kemudian yang kedua: Tumbaga yang artinya tembaga dan Ketiga: Holing yang berarti tidak nampak dan tidak tertulis. Jadi, Surat Tumbaga Holing adalah suatu tatanan hukum adat yang bentuknya tidak terkodifikasi tetapi dalam prakteknya ternyata ada dan bersifat mengikat bagi masyarakat khususnya masyarakat Batak Angkola. Namun mengikat, karena ditaati dan juga dipatuhi oleh seluruh masyarakat adat sampai sekarang. Sehingga masyarakat adat batak menyebutnya dengan naskah tembaga yang berisi ajaran-ajaran adat yang tidak bisa dihapus. (Dr. Anwar Sadat Harahap, 2016, pp. 1-160).

Hal ini akan mempengaruhi bahasa, sosial, perkembangan berfikir, emosi dan sosial remaja, Oleh karena itu masalah sosial khususnya seks bebas adalah salah satu masalah yang sangat menarik untuk dibicarakan, dimana pada akhirnya telah timbul akibatnya negatif yang akan membawa kehancuran bagi

remaja itu sendiri dan masyarakat pada umumnya yang ada di Desa Ujung Gurap Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan. Surat tumbaga holing menjadi salah satu landasan dalam menyelesaikan masalah sosial khususnya seks bebas melalui adat istiadat yang harus dijunjung tinggi. Bentuk masalah sosial yang pernah terjadi dan sering terjadi di Desa Ujung Gurap Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua adalah pencurian dan seks diluar nikah atau seks bebas, dalam hal ini surat tumbaga holing dan juga hukum adat sangat penting untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi pada remaja khususnya seks bebas. Seks bebas juga akan menambah dan memicu semakin meningkatnya masalah sosial di Desa Ujung Gurap Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan.

Pada kenyataannya yang ditemui peneliti dilapangan masalah sosial khususnya seks bebas pada remaja yang terjadi di Desa Ujung Gurap antara lain salah pergaulan seks bebas dibawah umur yang mengakibatkan gadis hamil diluar nikah dengan inisial (H) pada tahun 2019 di Desa Ujung Gurap Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan, Selanjutnya yang kedua pada tahun 2020 terjadi kasus yang sama yaitu pergaulan seks bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah inisial (M), Yang ketiga pada tahun 2021 terjadi kasus hamil di luar nikah dengan inisial (M), dan juga pencurian sepeda motor dengan inisial (W) , pencurian hasil panen, pencurian hewan ternak. Dengan Adanya Surat Tumbaga Holing inilah berperan sebagai penyelesaian masalah sosial khususnya seks bebas yang dilakukan remaja pada masyarakat batak angkola khususnya di desa Ujung Gurap kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpua.



Berdasarkan masalah diatas, maka penyelesaian masalah sosial pada remaja diselesaikan dengan pola penyelesaian yaitu dengan Surat Tumbaga Holing Agar tidak menambah masalah baru maka masalah sosial yang terjadi di masyarakat khususnya seks bebas dapat diselesaikan dan adat. Penyelesaian perkara melalui peradilan negara tidak bisa dipungkiri menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembangnya anak. Proses peradilan cenderung mengedepankan kepastian, legalistik, kriminogen, dan rentan timbulnya stigmatisasi pada anak (Ismawati, 2013). Demikian pula dengan masalah sosial khususnya seks bebas diselesaikan dengan pola penyelesaian secara adat musyawarah kekeluargaan memang tampak lebih ramah. Namun terdapat 2 hal yang diperhatikan, menurut Otje Salman Soemadiningrat dalam (Fardiansyah *et al.*, 2019), hukum adat memiliki dua sisi yaitu bersifat tradisional dan berkembang menurut kebutuhan jaman. Bersifat tradisional berarti melanjutkan tradisi dari leluhurnya mengikuti pola hukum yang terbentuk termasuk mekanisme dan hukumannya. Bersifat berkembang berarti terbuka dan dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat. (Dwikili, Fahlevi, Simatupang, Harahap, Manisys, & Hodriani, 2021, pp. 1-15).

Dalam beberapa masalah sosial yang melibatkan anak, tentunya hukum adat juga memberikan jalur khusus yang ditempuh untuk mewujudkan sebuah keadilan bagi anak. Dengan proses dan cara yang berbeda sesuai dengan nilai kearifan lokalnya. Salah satu nilai kearifan lokal yang dominan dalam hukum adat Batak Angkola adalah musyawarah. Dengan nilai musyawarah memungkinkan bersatunya emosi, kultural dan kebersamaan. Sehingga melahirkan putusan yang cenderung maslahat bagi semua orang dan kepentingan anak. Berdasarkan latar

belakang diatas dapat diketahui bagaimana pola penyelesaian masalah sosial terkhususnya seks bebas yang dilakukan remaja khususnya dimasyarakat batak Angkola dan menjadi pertimbangan penyelenggaraan hukum adat yang berkepentingan pada anak dan berlandaskan dengan nilai kearifan lokal yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting, sehingga sangat tertarik mengangkat judul **“Pola Penyelesaian Masalah Sosial Pada Masyarakat Adat Batak Angkola”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Terjadi masalah sosial anak kelas 3 Sekolah Menengah Pertama yang salah langkah dan hamil luar nikah dengan inisial (H) pada tahun 2019
2. Pada tahun 2020 juga terjadi kasus yang sama yaitu pergaulan seks bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah dengan inisial (M)
3. Dan juga terjadi kasus hamil luar nikah dengan inisial (M) dan pencurian sepeda motor dengan inisial (W) pada tahun 2021
4. Pencurian hasil panen
5. Pencurian hewan ternak

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun batasan penelitian yang menjadi acuan penulis yaitu:”Pola penyelesaian masalah sosial pada masyarakat adat batak Angkola khususnyaseks bebas”.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti dan memberikan arah yang jelas dalam melakukan pengumpulan data, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi hambatan/kendala dalam penyelesaian masalah sosial?
2. Bagaimana pola penyelesaian masalah sosial pada masyarakat adat Batak Angkola?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian masalah sosial dengan menggunakan hukum adat pada masyarakat adat Batak Angkola.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, supaya penyelesaian masalah sosial pada masyarakat adat Batak Angkola dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada yaitu: Untuk mengetahui bagaimana pola penyelesaian masalah sosial pada masyarakat adat Batak Angkola.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang baik dan benar adalah penelitian yang dapat dimanfaatkan dan memberikan kegunaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, maupun praktis. Manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya teori-teori berkaitan dengan politik dan juga sosial sebab penelitian ini memberikan sumbangsi pemikiran pada ilmu sosial kulture, khususnya pola penyelesaian masalah sosial melalui kearifan lokal yaitu, Surat Tumbaga Holing.

1. Manfaat Teoritis: memberi informasi tentang pola penyelesaian masalah sosial pada masyarakat adat Batak Angkola di Sumatera Utara.
2. Manfaat Praktis: menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, sosial, Politik, sehingga dapat memberikan bahan hukum khususnya hukum adat untuk penyelesaian masalah sosial bagi kalangan yang berminat mempelajarinya. Keterampilan berpikir kritis, ilmiah dan empiris peneliti; refleksi dalam mengembangkan kearifan lokal sebagai variasi konten sosial, politik, hukum lokal oleh pemerintah; motivasi untuk melestarikan kearifan lokal seperti melestarikan hukum adat oleh masyarakat.

### **2. Manfaat Paraktis**

1. Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mencegah masalah sosial melalui pola penyelesaian yaitu Surat Tumbaga Holing.
2. Bagi penulis, dapat menambah keilmuan penulis mengenai pencegahan masalah sosial pada desa Ujung Gurap Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan. Apakah pola penyelesaian masalah sosial pada masyarakat adat Batak Angkola.

3. Bagi Fakultas Ilmu Sosial

Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian sejenis.

4. Bagi Masyarakat Desa Ujung Gurap

Agar masyarakat dapat mengetahui pola penyelesaian masalah sosial pada masyarakat adat batak Angkola. Untuk melestarikan kearifan lokal seperti melestarikan hukum adat oleh masyarakat.

5. Bagi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan sebagai sumbangsi informasi dan keilmuan tentang untuk melestarikan hukum adat.

